



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih terdapat keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman perpajakan, serta keadaan tertentu lainnya yang memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, termasuk dampak pasca bencana hidrometeorologi, sehingga diperlukan pemberian relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban masyarakat, mendorong pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai langkah strategis guna mempercepat pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, Bupati dapat memberikan pembebasan sanksi Pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 257).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas dan fungsi pemungut Pajak.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Sanksi administratif adalah sanksi berupa denda perbulan yang dikenakan setelah jatuh tempo pembayaran.
11. Smartgov adalah sistem informasi dan aplikasi terpadu yang dirancang untuk digitalisasi dan optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi Pemerintahan khususnya dibidang perpajakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pembebasan sanksi administratif PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2; dan
- c. pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pembebasan sanksi administratif PBB-P2 adalah:

- a. Wajib Pajak yang memiliki sanksi administratif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025;
- b. terhadap objek PBB-P2 dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB IV TATACARA PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembebasan sanksi administratif bagi Wajib Pajak diatur dengan ketentuan penghapusan denda yang terutang sebesar 100% (seratus persen).

- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang.

Pasal 6

- (1) Pemberian pembebasan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan secara otomatis dari sistem Smartgov kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 terhitung mulai 1 September 2026 sampai dengan 30 September 2026.
- (2) Jika Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak diberikan pembebasan sanksi administratif.

Pasal 7

Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan sanksi administratif wajib membayar pokok tunggakan PBB-P2 secara nontunai melalui bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V SOSIALISASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten melaksanakan sosialisasi pemberian pembebasan sanksi administratif kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan atau media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan sanksi administratif PBB-P2 serta menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengawasan dalam pemberian pembebasan sanksi administratif PBB-P2.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan sanksi administratif;
 - b. nilai pokok PBB-P2 yang dibayarkan;
 - c. nilai sanksi administratif yang dibebaskan;
 - d. perbandingan realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian pembebasan sanksi administratif; dan
 - e. hasil evaluasi pelaksanaan pemberian pembebasan sanksi administratif.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembayaran sanksi administratif PBB-P2 yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tidak dapat dimohonkan pembebasan, pengembalian (restitusi), atau diperhitungkan sebagai kompensasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

BUPATI ACEH UTARA

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

DAYAN ALBAR